



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **63** TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pengolahan dan pengendalian arsip statis secara efisien, dan secara tertib, agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan benar, maka diperlukan pedoman pengelolaan arsip statis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Arsip Statis, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati, adalah Bupati Bangkalan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lembaga Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kearsipan.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
10. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.

12. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA, adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
13. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
14. Penilaian Arsip, adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.
15. Verifikasi Secara Langsung, adalah verifikasi terhadap arsip yang tercantum dalam JRA yang berketerangan permanen.
16. Verifikasi Secara Tidak Langsung, adalah verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negara yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA, adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan serta diumumkan kepada publik.
18. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan arsip statis untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola arsip statis di daerah.

- (2) Pengelolaan Arsip Statis bertujuan untuk :
- a. melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan berkelanjutan;
 - b. menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memori kolektif daerah; dan
 - c. memberikan informasi yang luas tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada generasi yang akan datang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan arsip statis meliputi :

- a. akuisisi arsip statis;
- b. pengolahan arsip statis;
- c. preservasi arsip statis;
- d. akses dan layanan arsip statis;
- e. pembinaan atas penyerahan arsip statis; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
AKUISISI ARSIP STATIS
Pasal 4

- (1) Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara penarikan arsip statis oleh Lembaga Kearsipan dari pencipta arsip maupun serah terima arsip statis dari pencipta kepada Lembaga Kearsipan.
- (2) Arsip statis yang diakuisisi ke Lembaga Kearsipan telah ditetapkan sebagai arsip statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan telah dinyatakan selesai masa simpan dinamisnya.
- (3) Arsip statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar dengan baik sesuai dengan bentuk dan media arsip serta mengacu pada prinsip asal-usul dan aturan asli.
- (4) Serah terima arsip statis dari hasil kegiatan akuisisi arsip statis wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip berupa berita acara serah terima arsip statis, daftar arsip statis yang diserahkan berikut riwayat arsip dan arsipnya.

- (5) Akuisisi arsip oleh Lembaga Kearsipan diikuti dengan pengalihan tanggungjawab pengelolaannya.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelamatan arsip yang mempunyai nilai memori kolektif, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau imbalan kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan dan/atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Lembaga Kearsipan.
- (3) Penghargaan dan/atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berupa uang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Arsip yang diserahkan harus masuk dalam kategori DPA yang ditetapkan Kepala Lembaga Kearsipan.
- (2) Arsip yang diserahkan harus autentik, utuh dan terpercaya berdasarkan Uji Laboratorium.

BAB V

PENGOLAHAN ARSIP STATIS

Pasal 7

- (1) Pengolahan arsip statis meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penataan arsip statis;
 - b. pendeskripsian arsip statis;
 - c. penyimpanan arsip statis;
 - d. penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis.
- (2) Sarana bantu penemuan kembali arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. *guide*;
 - b. daftar arsip statis;
 - c. inventaris arsip.

Pasal 8

- (1) Penataan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah menata fisik dan informasi arsip statis ke dalam sarana kearsipan.
- (2) Sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Penataan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. menggunakan prinsip asal-usul (*principle of provenance*) yaitu prinsip yang mengaitkan arsip pada sumber asalnya/instansi yang menciptakannya;
 - b. menggunakan prinsip aturan asli (*principle of original order*) yaitu arsip diatur sesuai dengan aturan yang dipergunakan semasa dinamisnya.
- (4) Penataan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditata dalam sarana kearsipan sesuai dengan perencanaan tata letak setelah melalui analisis fisik dan intelektual.
- (5) Analisis fisik dan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Formulir Penilaian Arsip.

Pasal 9

- Pendesripsian arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi pencipta arsip dan sistem penataan arsip yang pernah dilakukan pada saat arsip tersebut masih dinamis;
 - b. mendeskripsi arsip statis dan mencatat informasi arsip ke dalam kartu deskripsi;
 - c. membuat skema pengaturan arsip;
 - d. mengelompokkan informasi dan fisik arsip berdasarkan skema pengaturan arsip;
 - e. membuat senarai atau inventaris arsip berdasarkan hasil deskripsi dan skema pengaturan arsip;
 - f. menata dan menyimpan arsip pada tempat penyimpanan arsip sesuai dengan nomor boks/wadah.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Lembaga Kearsipan.
- (2) Penyimpanan fisik arsip statis dalam beberapa bentuk corak dan media bertujuan agar arsip statis dapat terjaga, terpelihara, terlindungi, aman, tahan lama dan mudah diakses.
- (3) Penyimpanan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan persyaratan tempat, sarana dan prasarana kearsipan dan tata cara teknis penyimpanan arsip statis.

Pasal 11

Penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri dari :

- a. *guide* arsip statis, yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 1. *guide* arsip statis khazanah sebagai informasi mengenai khazanah arsip statis dan/atau sebagian arsip yang dimiliki dan disimpan oleh Lembaga Kearsipan, paling sedikit memuat :
 - a) informasi pencipta arsip;
 - b) periode penciptaan arsip;
 - c) volume arsip;
 - d) uraian isi;
 - e) contoh arsip disertai nomor arsip;
 - f) uraian deskripsi arsip.
 2. *guide* arsip statis tematis sebagai uraian informasi mengenai suatu tema tertentu, yang sumbernya berasal dari beberapa khazanah arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan, paling sedikit memuat :
 - a) informasi nama pencipta arsip;
 - b) periode pencipta arsip;
 - c) nomor arsip;
 - d) uraian deskripsi arsip;
 - e) uraian isi ringkas sesuai dengan tema *guide* arsip statis tematik.

- b. Daftar arsip statis paling sedikit memuat informasi:
 1. pencipta arsip;
 2. nomor arsip;
 3. kode klasifikasi;
 4. uraian informasi arsip;
 5. kurun waktu penciptaan;
 6. tingkat perkembangan;
 7. jumlah;
 8. keterangan.
- c. Inventaris arsip sebagai uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran, paling sedikit memuat:
 1. pendahuluan yang memuat :
 - a) uraian sejarah;
 - b) tugas dan fungsi/peran pencipta arsip;
 - c) riwayat arsip;
 - d) sistem penataan arsip;
 - e) volume arsipnya;
 - f) pertanggungjawaban teknis penyusun inventaris;
 - g) daftar pustaka; dan
 - h) daftar arsip statis.
 2. lampiran yang memuat :
 - a) indeks;
 - b) daftar singkatan;
 - c) daftar istilah asing (jika ada);
 - d) struktur organisasi (untuk arsip lembaga) atau riwayat hidup (untuk arsip perorangan);
 - e) konkordan (petunjuk perubahan terhadap nomor arsip dan pada inventaris lama dan inventaris baru).

BAB VI

PRESERVASI ARSIP STATIS

Pasal 12

- (1) Preservasi arsip statis dilakukan secara preventif dan kuratif untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. penyimpanan dan pemeliharaan sesuai standar;
 - b. pengendalian hama terpadu;
 - c. reproduksi dan alih media arsip;
 - d. perencanaan menghadapi bencana.
- (3) Preservasi arsip dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan restorasi arsip.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi dilaksanakan dengan melakukan alih media serta memperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi.
- (2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan arsip statis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya.
- (3) Alih media arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. arsip konvensional/arsip kertas, berupa teks, gambar atau grafik dan terekam dalam media kertas;
 - b. arsip audio visual, berupa arsip elektronik dalam bentuk kaset rekaman suara, film, video dan foto digital.
- (4) Lembaga Kearsipan membuat kebijakan alih media arsip.
- (5) Arsip statis hasil alih media diautentikasi oleh Kepala Lembaga Kearsipan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan membuat berita acara.
- (2) Berita acara alih media arsip statis paling sedikit memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah;

- e. keterangan tentang arsip yang dialih mediakan;
 - f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 - g. pelaksana;
 - h. penandatanganan oleh Kepala Lembaga Kearsipan.
- (3) Daftar arsip statis yang dialih mediakan paling sedikit memuat:
- a. pencipta arsip;
 - b. nomor urut;
 - c. jenis arsip;
 - d. jumlah arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. keterangan.
- (4) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan arsip statis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya.
- (5) Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

BAB VII

AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

Pasal 15

- (1) Akses dan layanan arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
- (2) Akses dan layanan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diberikan oleh Lembaga Kearsipan adalah:
- a. penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis baik manual maupun elektronik;
 - b. pemberian jasa konsultasi penelusuran arsip statis;
 - c. penggunaan dan peminjaman arsip statis di ruang baca dalam berbagai bentuk dan media;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia baik kertas maupun non kertas;
 - e. penyediaan jasa reproduksi arsip baik untuk arsip kertas maupun non kertas.

Pasal 16

- (1) Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dijamin oleh Lembaga Kearsipan.
- (2) Untuk menjamin kepentingan akses arsip statis, Lembaga Kearsipan menyediakan prasarana dan sarana.
- (3) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip statis;
 - b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu akan dilakukan sesuai dengan persyaratan pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN ATAS PENYERAHAN ARSIP STATIS

Pasal 18

- (1) Penyerahan arsip statis adalah proses penyerahan arsip dari Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan.
- (2) Pembinaan atas penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan secara teknis dan non teknis;
 - b. konsultasi kearsipan;
 - c. penyuluhan kearsipan;
 - d. monitoring dan supervisi kearsipan;
 - e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
 - f. kegiatan lainnya dalam rangka pembinaan kearsipan.

- (3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis dan Daftar Pengiriman Arsip Statis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Format Daftar Arsip Statis dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis, Formulir Penilaian Arsip, Daftar Pengiriman Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022
NOMOR 28 SERI E .

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR
63 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS

A. DAFTAR ARSIP STATIS

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

..... (tempat), (tanggal), (tahun)

Yang mengajukan
Kepala Perangkat Daerah
Pencipta Arsip

ttd
(nama jelas)
NIP

Yang mengajukan Menyetujui
Kepala Lembaga Kearsipan

ttd
(nama jelas)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN :

1. No : Nomor Arsip
2. Jenis Arsip : Unit Informasi Arsip (serie/file/sistem)
3. Tahun : Kurun Waktu Terciptanya Arsip
4. Tingkat Perkembangan : Tingkat perkembangan arsip, seperti :
asli/tembusan/ salinan/pertinggal/fotokopi)
5. Jumlah : Jumlah arsip (lembar/eksemplar/folder/boks);
6. Keterangan : Informasi khusus yang penting untuk diketahui,
misalnya : kertas rapuh, berkas tidak lengkap,
lampiran tidak ada dan sebagainya

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di,

kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah beralamat di yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Kearsipan beralamat di yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip statis seperti yang tercantum dalam baftar Arsip Statis terlampir untuk disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.

PIHAK PERTAMA

Kepala Perangkat Daerah
Pencipta Arsip

ttd

(nama jelas)
NIP

PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Kearsipan

ttd

(nama jelas)
NIP

C. FORMULIR PENILAIAN ARSIP

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH	REKOMENDASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	

PETUNJUK PENGISIAN :

- 1. No : Nomor Arsip
- 2. Jenis Arsip : Unit Informasi Arsip (serie/file/sistem)
- 3. Tahun : Kurun Waktu Terciptanya Arsip
- 4. Tingkat Perkembangan : Tingkat perkembangan arsip, seperti:
asli/tembusan/ salinan/pertinggal/fotokopi)
- 5. Jumlah : Jumlah arsip (lembar/eksemplar/folder/boks)
- 6. Rekomendasi : diisi musnah/permanen
- 7. Keterangan : Informasi khusus yang penting untuk diketahui,
misalnya : kertas rapuh, berkas tidak lengkap,
lampiran tidak ada dan sebagainya.

D. DAFTAR PENGIRIMAN ARSIP STATIS

NAMA INSTANSI : (a) NO PENGIRIMAN : (b)
SERI DAN JUDUL : (c) TANGGAL : (d)

NO BOKS	NO ARSIP	JUDUL DESKRIPSI	JUMLAH	KURUN WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

PETUNJUK PENGISIAN :

- (a) Nama Instansi : nama pencipta arsip
- (b) Nomor pengiriman : nomor urut pengiriman arsip
- (c) Judul : judul arsip series arsip yang dikirim
- (d) Tanggal : tanggal waktu pengiriman arsip
- 1. Nomor boks : nomor boks arsip
- 2. Nomor arsip : nomor unit/pengenal arsip
- 3. Judul deskripsi : judul informasi arsip
- 4. Jumlah : kuantitas/volume arsip
- 5. Kurun waktu : kurun waktu arsip tercipta
- 6. Keterangan : informasi khusus yang penting untuk diketahui, misalnya : kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004